



## Ringkasan LAPORAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT 2011

Komisi Informasi (KI) Provinsi Informasi Jawa Barat ditetapkan tanggal 19 April 2011 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 821.2/Kep.566-Diskominfo/2011. Dan dilantik oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 29 April 2011 bertempat di hotel Lingga Bandung.

Sebagai lembaga yang lahir berdasarkan amanah dari Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mengembangkan program yang secara garis besar terdiri atas:

1. Penanganan sengketa informasi publik;
2. Koordinasi sosialisasi dan edukasi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
3. Koordinasi penerapan keterbukaan informasi publik bersama badan publik;

Diharapkan pada tahun 2011 ini Komisi Informasi akan mencapai hasil (outcome) sebagai berikut:

1. Pengelolaan permohonan sengketa informasi publik dalam lingkup Provinsi Jawa Barat yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Penerapan standar pelayanan informasi publik pada Badan publik di lingkup Jawa Barat yang optimal sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Jaringan penyebarluasan informasi mengenai hak warga atas informasi publik makin luas.

Berdasarkan program dan keluaran tersebut Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat membagi bidang kerja yang terdiri dari:

1. Kelembagaan dan kerjasama
2. Penyelesaian Sengketa Informasi
3. Sosialisasi dan Edukasi
4. Kajian

### 1. Kelembagaan dan kerjasama

Pada tahun 2011 program kelembagaan dan kerjasama Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat difokuskan pada penerapan kelembagaan untuk melaksanakan program dan tugas Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Beberapa kegiatan terkait penerapan kelembagaan dalam Tahun 2011 mencakup:

1. Pembentukan Struktur dan kelengkapan KI Provinsi Jawa Barat
2. Penyusunan dan penetapan kode etik dan tata tertib
3. Penyusunan program bidang dan sub-komisi Tahun 2011
4. Mengelola pelaksanaan kegiatan internal Provinsi Jawa Barat
5. Melayani konsultasi berkaitan dengan keterbukaan informasi publik.

Pada tiga bulan pertama Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sudah menyelesaikan pembentukan struktur lembaga, penetapan kode etik dan tata tertib, dan menyusun sub-komisi. Pada awalnya sub-komisi informasi direncanakan dapat menjadi panduan spesialisasi keahlian dan sektor setiap komisioner, misalnya keahlian dalam isu keterbukaan informasi dalam sektor pelayanan dasar, lingkungan hidup, hukum dan keamanan, atau keuangan.

Namun sepanjang tahun 2011 ini pengembangan spesialisasi sub-komisi belum terlihat secara khusus. Dalam arti, setiap komisioner berbagi peran relatif merata dalam menangani sengketa tanpa terlalu menitikberatkan pada sub-komisi. Selain karena pengajuan sengketa tidak selalu sesuai dengan pembagian sub-komisi, belum ada program khusus dari setiap sub-komisi untuk mengembangkan keahlian berdasarkan sektor.

Sejak bulan Juli 2011 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menempati kantor sekretariat terpisah dari kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Setelah selama 3 bulan menempati satu ruangan di Bidang Sarana Komunikasi dan Informasi (SKDI) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan operasional di kantor sekretariat didukung oleh 1 orang Sekretaris, 2 orang staff sekretariat, 3 orang staff keamanan, dan 1 orang pembantu umum. Seluruh staff tersebut disediakan oleh kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

Staff sekretariat mempunyai peran penting dalam proses penyelesaian sengketa informasi. Pada tahapan penerimaan pengajuan permohonan sengketa informasi, Sekretariat Komisi Informasi berperan dalam menangani berkas permohonan sengketa sampai tahap registrasi sebelum diserahkan kepada komisioner untuk dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Pada tahap mediasi dan adjudikasi, sekretariat memberikan dukungan kepada komisioner sebagai panitera.

Salah satu kendala yang dihadapi selama ini adalah dukungan sekretariat dalam proses penyelesaian sengketa masih kurang optimal. Pertama, staff sekretariat masih mempunyai tugas lain untuk mengurus administrasi dan keuangan Komisi Informasi yang dikelola oleh Diskominfo. Kedua, staff sekretariat tidak mempunyai pengalaman menjadi panitera.

Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 2011 ini Komisi Informasi mempunyai inisiatif merekrut relawan untuk bekerja secara sukarela membantu penanganan berkas sengketa. Namun hal itu tentunya tidak dapat berjalan secara permanen. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mengajukan usul untuk memperkuat dukungan terhadap komisioner melalui perekrutan asisten ahli jika memungkinkan.


Terakhir, pada tahun 2011 Komisi Informasi sudah mengembangkan kerjasama bersama berbagai lembaga dan kelompok masyarakat. Meskipun kerjasama tersebut baru terbatas dalam pelaksanaan kegiatan bersama. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan bersama lembaga dan kelompok masyarakat sepanjang tahun 2011 ini adalah kegiatan sosialisasi peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap hak terhadap informasi dan keberadaan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Selain kerjasama dengan lembaga di lingkup Jawa Barat, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mengikuti Rapat Kerja Nasional Komisi Informasi sebagai awal dari pengembangan jaringan komunikasi dan kerjasama dengan Komisi Informasi Provinsi yang sudah terbentuk. Termasuk memenuhi undangan kegiatan dan menerima kunjungan Komisi Informasi dari provinsi lain.

## 2. Penyelesaian sengketa informasi

Sampai dengan Januari 2012 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah menerima 135 pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Dari pengajuan tersebut, ada 18 permohonan yang tidak dapat diterima dalam pemeriksaan pendahuluan, sisanya 117 permohonan ditindaklanjuti untuk diselesaikan melalui proses mediasi.


Berdasarkan karakteristik termohon, dapat dilihat bahwa penyelenggara layanan publik (sekolah, rumah sakit, dan sejenisnya) merupakan badan publik yang paling banyak dimohonkan informasi publik.



Sedangkan lembaga yang paling sedikit mendapatkan permohonan informasi adalah lembaga legislatif dan keamanan.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kesadaran dari masyarakat yang melihat kaitan keterbukaan informasi sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan berdampak pada kesejahteraan mereka secara langsung.

Adapun sebaran permohonan informasi berdasarkan wilayah administratif dapat dilihat, bahwa Kota Bekasi merupakan kota yang paling banyak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.



Sampai saat ini kami belum melakukan pendataan dan rekaptuasi yang cermat terhadap berkas pengajuan tersebut, sehingga secara pasti belum dapat ditunjukkan jenis informasi yang dimohonkan. Namun sebagian besar permohonan informasi terkait dengan pengelolaan anggaran badan publik dan hal yang terkait perijinan.

Adapun pengajuan sengketa informasi berdasarkan wilayah adalah

No	Wilayah	Jumlah
1	Kota Bekasi	104
2	Garut	9
3	Kota Bandung	4
4	Majalengka	4
5	Kab Bogor	3
6	Jabar	2
7	Kab Bandung	2
8	Depok	2
9	Kab Bekasi	2
10	Ciamis	1
11	Kota Bogor	1
12	Jakarta	1

Sampai akhir 2011, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah menyelesaikan sengketa informasi melalui mediasi sebanyak 15 sengketa informasi. Hal itu disebabkan karena sebagian besar permohonan penyelesaian sengketa tersebut diajukan pada bulan Oktober-Desember 2011, sehingga berkas pengajuan saat ini masih melalui tahapan registrasi dan pemeriksaan pendahuluan. Namun diakui, keterlambatan penanganan pada tahun 2011 ini juga disebabkan faktor dukungan sekretariat yang tidak optimal dan keterbatasan pengalaman komisioner.

Tidak mengherankan jika kurun waktu ini Komisi Informasi mendapatkan kritikan dari pemohon. Setidaknya ada 3 surat teguran yang disampaikan karena Komisi Informasi dianggap terlalu berlarut dalam penyelesaian sengketa informasi dan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Informasi No 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi.

Salah satu kelemahan lain dalam penyelesaian sengketa informasi adalah penanganan berkas sengketa informasi. Ada tahun ini Komisi Informasi mengembangkan program database untuk mendokumentasikan berkas dan pencatatan, namun keterbatasan staff sekretariat belum dapat menangani pengelolaan data base dan pengarsipan berkas sengketa.

Pada bulan-bulan awal, penanganan berkas dilakukan oleh komisioner. Namun ketika pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi semakin banyak, penanganan berkas tidak dapat ditangani dengan baik oleh komisioner.

### 3. Edukasi, sosialisasi, dan advokasi

Pada tahun 2011 ini secara garis besar program sosialisasi yang akan dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat adalah:

1. Pengembangan web-site Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
2. Pengembangan kerjasama dengan media massa.
3. Koordinasi dengan badan publik di lingkup pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
4. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Pengembangan website pada periode ini baru memasuki tahapan pengumpulan informasi sebagai materi dari website yang akan dibuat. Karena pada tahun ini tidak ada alokasi anggaran untuk pengembangan website, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan kerjasama dengan mahasiswa ilmu komunikasi untuk mengembangkan desain website.

Dalam mengembangkan jaringan kerjasama dengan media massa, Komisi Informasi melakukan kunjungan kepada Pimpinan redaksi surat kabar lokal yang dianggap mempunyai cakupan peredaran di lingkup Jawa Barat.

Pada tahun 2011 Komisi Informasi melakukan kunjungan ke seluruh kota dan kabupaten dengan bertujuan untuk:

1. Memperkenalkan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
2. Mendorong pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di pemerintah kabupaten/kota.
3. Mendorong penyusunan standar prosedur operasional di pemerintah kabupaten/kota.

Dari kunjungan tersebut, diperoleh tindak lanjut berupa pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagian besar kota dan kabupaten di Jawa Barat secara bertahap membentuk PPID. Namun hanya sedikit kota dan kabupaten yang menindaklanjuti dengan penyusunan standar prosedur operasional pelayanan informasi dan menyusun kategori informasi, termasuk mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan.

Untuk sosialisasi kepada masyarakat sebagai pemohon, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan sosialisasi, sebagai bagian dari kesepakatan Komisi Informasi seluruh Indonesia, memanfaatkan momentum peringatan *Right To Know Day* yang jatuh pada tanggal 28 September setiap tahunnya. Pada tahun 2011 ini Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mengadakan rangkaian kegiatan bekerjasama dengan media massa dan kelompok masyarakat. Berkaitan dengan peringatan tersebut, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mengadakan kegiatan diskusi talkshow, dan pemutaran film yang bertempat di kantor Harian Pikiran Rakyat dan Kantor Komisi Informasi.

Selain itu, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat memanfaatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan sosialisasi. Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat secara bergiliran menerima undangan menjadi narasumber dalam kegiatan diskusi maupun seminar yang dilaksanakan berbagai pihak. Baik pemerintah maupun kelompok masyarakat.

Pada tahun 2011 ini sosialisasi memang difokuskan pada persiapan badan publik dalam menerapkan pelayanan informasi. Kesiapan badan publik kami anggap sebagai salah satu upaya preventif dalam mengurangi sengketa informasi.

Pada tahun 2012 mendatang, dengan asumsi bahwa badan publik sudah mempersiapkan diri, sosialisasi perlu dikembangkan kepada kelompok masyarakat untuk memanfaatkan hak mereka terhadap akses informasi. Dalam hal ini Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat cenderung memilih strategi sosialisasi dengan melakukan kerjasama dengan kelompok masyarakat strategis. Diharapkan kelompok strategis ini mempunyai kapasitas dan jaringan sosial yang cukup untuk aktif menyebarkan hak-hak masyarakat terhadap akses informasi.

Hal ini juga didasarkan pada sebaran permohonan informasi yang belum merata. Tercatat pengajuan permohonan informasi kepada Komisi Informasi baru ditujukan terhadap badan publik di 7 kota/ kabupaten di Jawa Barat. Diperkirakan hal ini antara lain disebabkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hak informasi belum merata.

#### 4. Pengkajian dan penguatan kapasitas

Program kajian dan penguatan kapasitas menitikberatkan pada dukungan Komisi Informasi terhadap berbagai peraturan di pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dan mendukung penerapan keterbukaan informasi di Jawa Barat. Selain itu, Komisi Informasi merasa berkepentingan untuk memberikan dukungan terhadap peningkatan kapasitas berbagai pihak dalam menerapkan peraturan perundangan terkait keterbukaan informasi publik.

Secara umum kegiatan terkait kajian dan penguatan kapasitas ini menitikberatkan pada pendampingan badan publik dalam menyusun peraturan terkait PPID dan standar pelayanan informasi, termasuk menjadi narasumber dalam beberapa seminar dan lokakarya yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan kota.

Salah satu kegiatan di bidang kajian dan penguatan kapasitas adalah mendukung pembentukan PPID di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya PPID sudah terbentuk di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sejak Tahun 2010 lalu Gubernur Jawa Barat sudah mengeluarkan surat keputusan yang menunjuk Sekretaris Dinas dan Humas Badan untuk menjadi PPID di OPD dan badan masing-masing.

Namun sama dengan pemerintah kota dan kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun ini belum menyelesaikan penyusunan standar prosedur operasional pelayanan informasi dan penyusunan kategori informasi.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat juga memberikan masukan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas (TPA). Komisi Informasi terlibat dalam diskusi dan memberikan masukan terhadap rancangan Perda tersebut. Salah satu harapan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Perda tersebut dapat memperkuat dorongan bagi badan publik untuk menerapkan keterbukaan informasi. Termasuk memperkuat peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat di dalamnya.

Pada tahun 2011 ini juga salah satu komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat ditugaskan menjadi salah satu anggota tim seleksi Komisi Informasi Kota Cirebon. Meskipun Komisi Informasi tidak mempunyai program untuk mendorong pembentukan Komisi Informasi kabupaten/ kota, namun inisiatif dari kabupaten/ kota untuk membentuk komisi informasi perlu ditanggapi dan memberikan pertimbangan. Kota Cirebon sudah lama mempunyai inisiatif membentuk komisi informasi. Komisi Informasi Provinsi menganggap pembentukan komisi informasi di Kota Cirebon perlu didukung karena letaknya yang cukup jauh dari Kota Bandung.

Selain mendukung badan publik dalam penerapan keterbukaan informasi publik ini, kegiatan kajian dan peningkatan kapasitas juga dilakukan dalam internal Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini lebih ditujukan mendukung persiapan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan kewenangan dan tugasnya.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan beberapa kali diskusi internal untuk membahas Undang-undang No 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi terkait pelayanan informasi dan penanganan sengketa informasi.

## 5. Beberapa Catatan

Beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat adalah dukungan sekretariat yang belum optimal. Baik dari sarana gedung maupun staff sekretariat.

Staff sekretariat yang ditempatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat tidak dapat sepenuhnya membantu komisioner terutama dalam penyelesaian sengketa informasi. Dua orang staff sekretariat terbagi waktu dan tenaganya untuk mengerjakan pekerjaan administrasi keuangan, selain mereka tidak mempunyai pengalaman sebagai panitera.

Pengalaman bekerja bersama relawan dapat dijadikan model perekrutan asisten komisioner yang sepenuhnya membantu komisioner dalam semua tahapan proses penyelesaian sengketa informasi. Termasuk pengelolaan data base dan berkas sengketa.

Dalam awal tahun 2012 ini perlu didiskusikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat untuk menganalisa peluang dalam kebijakan dan anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk mengakomodir keberadaan asisten komisioner yang berasal dari non-PNS.

Sarana komputer masih dianggap sangat kurang. 1 buah komputer dan 2 buah laptop yang disediakan dari anggaran 2011 sama sekali tidak memadai. Pengelolaan berkas dan proses sengketa membutuhkan setidaknya 2 komputer yang tidak bercampur dengan pekerjaan lain. Selain itu dibutuhkan laptop yang diperlukan untuk administrasi dan dokumentasi kegiatan mediasi dan adjudikasi di beberapa tempat secara terpisah.

Sarana lain yang perlu diperhatikan adalah kantor. Kantor sekretariat yang saat ini ditempati merupakan rumah tempat tinggal yang tidak memungkinkan digunakan untuk kegiatan publik. Kantor memang mempunyai ruang kecil untuk mediasi yang dapat menampung paling banyak 10 orang. Namun untuk rancangan adjudikasi, kantor sama sekali tidak memadai sehingga untuk kegiatan adjudikasi nanti, Komisi Informasi sudah mengadakan pendekatan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat untuk meminjam salah satu ruangan mereka.

Untuk memperkuat dukungan terhadap pelaksana tugas Komisi Informasi, kami menganggap perlu dipertimbangkan agar Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mempunyai keleluasaan dalam pengelolaan anggaran program. Karakteristik kegiatan Komisi Informasi yang sangat terkait dengan dinamika penyelesaian sengketa tentunya berbeda dengan pengelolaan program di instansi pemerintah yang relatif rutin sifatnya.

Salah satu pertimbangan yang diusulkan adalah menjadikan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menjadi semacam Unit Pelaksana yang tetap berada di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika. Pengembangan lembaga dalam jangka menengah ini diperkirakan akan memberikan dukungan yang lebih optimal dan sesuai dengan karakteristik program yang dikembangkan Komisi Informasi.

Namun tentu hal itu memerlukan kajian yang lebih mendalam. Baik kajian peraturan perundangan maupun kajian perangkat organisasi. Bahkan di tingkat nasional, topik tersebut sering diperbincangkan, meskipun belum ada kajian dan kesepakatan yang dapat dijadikan sebagai model.

Terakhir, salah satu yang perlu dilaksanakan dalam waktu dekat adalah sosialisasi keberadaan Komisi Informasi dan hak masyarakat untuk mengajukan permohonan sengketa informasi publik. Sebenarnya cukup banyak permasalahan akses terhadap informasi publik yang dialami masyarakat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Komisi Informasi untuk berkonsultasi maupun mengajukan sengketa informasi publik.

Pada tahun 2012 kegiatan sosialisasi perlu dirancang lebih sistematis melalui kerjasama dengan kelompok strategis. Termasuk hubungan kerjasama dengan media massa.